

Efektivitas Sita Penyesuaian Sebagai Tindakan Preventif Dalam Mencegah Pengalihan Aset Tergugat Studi Putusan PN KUTACANE Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn

Abraham Jiavello¹, Angelica Suciara², Bryan Idias³, Shabiha Elena Putri⁴, Joseph Radya Pandu Nararya⁵, Nathasya Jhonray⁶, Tasya Amira⁷, Yuni Priskila Ginting⁸

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051230156@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051230167@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051230200@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051230174@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051230154@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051230196@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051230179@student.uph.edu

⁸ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Nov, 2024

Revised Nov, 2024

Accepted Nov, 2024

Kata Kunci:

Sita Penyesuaian, Tindakan Preventif, Pengalihan Aset, PN Kutacane, Efektivitas Hukum

Keywords:

Provisional Attachment, Preventive Measures, Asset Transfer, Kutacane District Court, Legal Effectiveness

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas sita penyesuaian sebagai tindakan preventif dalam mencegah pengalihan aset tergugat melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn. Sita penyesuaian merupakan langkah hukum penting yang melindungi hak penggugat dengan membekukan aset tergugat agar tidak dialihkan selama proses peradilan berlangsung. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji penerapan sita penyesuaian dalam perkara perdata serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sita penyesuaian efektif menjaga status quo aset tergugat, terdapat kendala yang memperlambat proses implementasinya, seperti akses informasi terbatas dan ketidaksiapan administratif. Melalui analisis Putusan PN Kutacane, disimpulkan bahwa optimalisasi prosedur administrasi dan penguatan pengawasan terhadap aset tergugat akan memperkuat efektivitas sita penyesuaian sebagai tindakan preventif.

ABSTRACT

The objective of this research is to evaluate the effectiveness of provisional attachment as a preventive measure to prevent the transfer of the defendant's assets, through a case study of the Kutacane District Court Decision No. 22/Pdt.G/2022/PN Ktn. Provisional attachment is an important legal step that protects the plaintiff's rights by freezing the defendant's assets to prevent their transfer during the judicial process. Based on a normative juridical approach and qualitative descriptive methods, this study examines the implementation of provisional attachment in civil cases and the factors influencing its success. The findings indicate that, although provisional attachment effectively maintains the status quo of the defendant's assets, there are obstacles that slow down its implementation, such as limited access to information and administrative unpreparedness. Through the analysis of the Kutacane

District Court Decision, it is concluded that optimizing administrative procedures and strengthening supervision of the defendant's assets will enhance the effectiveness of provisional attachment as a preventive measure.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dr. Yuni Priskila Ginting S.H., M.H.

Institution: Jalan M.H Thamrin Boulevard No. 1100, Klp. Dua, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15811

Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Penyitaan atau *beslag* (*seizure*) merupakan tindakan yang dilakukan pengadilan dimana harta kekayaan tergugat atau barang objek sengketa berada dalam keadaan penyitaan untuk menjaga kemungkinan barang-barang itu dihilangkan atau diasingkan tergugat selama proses perkara berlangsung hal ini berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR.¹

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya dijelaskan lebih lanjut pengertian dari penyitaan sebagai berikut:

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan;
2. Tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim;
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut;
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Selain itu Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa tujuan utama penyitaan adalah sebagai tindakan pencegahan agar barang atau harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahan, dan sebagainya, serta tidak dijadikan objek sewa-menyewa atau dijaminkan kepada pihak ketiga.²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyitaan adalah sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap penggugat. Hal ini untuk menjamin hak penggugat dalam menerima pertanggung

¹ M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal 72.

² *Ibid*, hal 337, 340.

jawaban secara materiil apabila gugatan dikabulkan, karena apabila objek yang disengketakan atau aset yang dapat menjadi jaminan bagi penggugat telah dipindah tanggakan maka tidak dapat disita.

Dalam acara perdata ada beberapa jenis penyitaan, salah satunya adalah sita penyesuaian. Sita penyesuaian adalah bentuk penyitaan yang diterapkan agar tidak terjadi tumpang tindih perintah penyitaan terhadap objek yang sudah disita sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penetapan penyitaan dapat terjadi kekeliruan atau tumpang tindih dalam waktu yang bersamaan terhadap objek sengketa dan mengakibatkan terhambatnya proses penyitaan.

Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sita penyesuaian sebagai upaya tindakan preventif untuk melindungi hak-hak penggugat. Penelitian ini akan menganalisis apakah upaya sita penyesuaian ini dapat melindungi aset-aset yang menjadi objek dalam perkara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Konsep Sita Penyesuaian

Dalam bukunya *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), Munir Fuady menjelaskan tentang peran sita penyesuaian sebagai instrumen penting dalam menjaga aset agar tetap berada dalam penguasaan tergugat selama proses hukum berlangsung. Fuady menyebutkan bahwa "sita penyesuaian merupakan upaya untuk menjaga status quo aset yang dipersengketakan dan untuk memastikan bahwa aset tetap tersedia untuk eksekusi jika gugatan dimenangkan penggugat." Fuady juga membahas kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya kelengkapan informasi aset tergugat yang dapat menghambat efektivitas proses penyitaan.³

Sita penyesuaian atau *vergelijkende beslag* adalah mekanisme hukum yang diterapkan untuk memastikan bahwa aset tergugat tidak dapat dialihkan atau digunakan hingga ada putusan final dari pengadilan. Praktik ini diatur dalam Pasal 463 RV, yang memperbolehkan pengadilan untuk melakukan tindakan sita pada aset yang sudah dijadikan objek jaminan, asalkan sita tersebut bersifat "menyesuaikan" atau tidak mengganggu hak-hak pemegang jaminan utama, seperti kreditur yang memegang hak tanggungan atau jaminan fidusia.

Sita penyesuaian bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pihak penggugat, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan aset bersama atau aset yang dijadikan jaminan hutang oleh pihak tergugat. Dalam praktiknya, sita ini bersifat sekunder terhadap hak utama yang dimiliki kreditur yang memiliki hak jaminan atas aset tersebut. Sehingga, meskipun aset telah ditempatkan di bawah sita jaminan oleh pengadilan, pemegang hak jaminan masih memiliki hak prioritas dalam eksekusi.

Prinsip sita penyesuaian dalam praktik peradilan bertujuan untuk:

1. **Menjaga Hak Penggugat:** Mengamankan aset agar tidak dialihkan, yang memberikan jaminan bahwa jika penggugat menang, aset tersebut masih tersedia.
2. **Menyelaraskan dengan Hak Kreditur:** Sita penyesuaian dilakukan tanpa mengesampingkan hak kreditur yang memiliki hak tanggungan atas aset tersebut.

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 75.

3. **Membantu Proses Eksekusi:** Jika tidak ada wanprestasi dari tergugat atau pelunasan hutang berjalan normal, maka sita penyesuaian hanya menjadi jaminan tambahan tanpa mengubah kedudukan kreditur utama

Sebagaimana diuraikan oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H., sita penyesuaian dalam praktik peradilan merupakan tindakan pengamanan terhadap aset yang dipersengketakan untuk memastikan bahwa proses eksekusi kelak dapat berjalan efektif tanpa hambatan akibat pengalihan aset oleh tergugat selama persidangan berlangsung. Konsep ini mencerminkan asas kehati-hatian dalam hukum acara perdata, di mana hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan sita sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, guna menghindari risiko tergugat menyembunyikan atau mengalihkan asetnya secara tidak sah.

2.2 *Pengalihan Aset*

Tata cara pelaksanaan atau prosedur sita penyesuaian hanya memuat sedikit peraturan, bahkan ketentuan Sita Penyesuaian tidak menentukan secara lebih rinci. Namun, dalam undang-undang memberi keleluasaan kepada para majelis hakim untuk mengatur sendiri bagaimana ketentuan yang akan dipakai sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para majelis hakim untuk menegakkan dan menertibkan pada saat terjadinya proses peradilan. Ketentuan Sita Penyesuaian ditujukan agar tidak ada terjadinya proses penyitaan yang bertumpukkan terhadap barang yang sama dan disaat waktu yang bersamaan. Sita persamaan dapat diletakkan pada barang yang telah disita sebelumnya serta atas barang agunan atau barang yang dijadikan jaminan utang. Terhadap keduanya tidak boleh disita, melainkan hanya dapat diletakkan sita penyesuaian.

Abd. Salam, selaku Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Mataram, menyebutkan bahwa sita persamaan (Penyesuaian) atau sita bandingan jarang dilakukan dalam praktik peradilan.⁴ Hakim meyakini bahwa barang yang disita, sedang diletakkan pembebanan hak tanggungan, ataupun menjadi jaminan dalam kredit dilarang untuk disita. Oleh karena itu, dalam kasus sengketa terdapat permohonan untuk dilakukan penyitaan terhadap barang yang dimaksud akan ditolak oleh hakim. Apabila dalam kasus dimana penyitaan yang digunakan adalah sita jaminan.

Maka, Sita jaminan tersebut akan menjadi sita eksekutorial untuk dilelang atau sudah dieksekusi. Sehingga sita penyesuaian otomatis akan batal demi hukum. Namun apabila sita jaminan dicabut untuk dilaksanakannya eksekusi, maka sita penyesuaian akan menjadi sita jaminan yang sah. Hal ini menjelaskan bahwa pengalihan aset pada sita penyesuaian hanya dapat dilakukan apabila sita jaminan utama dicabut atau batal.

2.3 *Peran Sita Penyesuaian dalam Menjaga Hak Penggugat*

Sita Penyesuaian memiliki peran yang penting dalam melindungi hak penggugat terhadap harta benda yang disita sebelumnya hal ini diatur dalam pasal 463 Rv Pasal ini memberikan hak kepada juru sita untuk menyamakan barang yang akan disita dengan barang yang telah disita sebelumnya. Dengan adanya peraturan ini, juru sita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses penyitaan dilakukan secara adil dan tidak merugikan penggugat. Hal ini untuk memastikan bahwa hak penggugat

⁴ Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H., *Sita Persamaan dalam Praktek Peradilan* hal 5

diperhatikan dan dilindungi secara hukum dan tidak terancam oleh tindakan tergugat yang mungkin merugikan seperti memindahtangankan aset dan lain-lain sebelum pengadilan memberikan putusan yang final. Dalam hal ini, sita penyesuaian menjadi alat pengaman yang krusial untuk melindungi hak penggugat.

Elza Syarief dalam buku *Praktik Peradilan Perdata* berpendapat bahwa sita penyesuaian memiliki fungsi utama dalam mengamankan hak penggugat atas objek sengketa agar tetap berada dalam penguasaan hukum. Prosedur ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa, jika pengadilan memutuskan kemenangan bagi penggugat, aset yang disita masih tersedia untuk pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, sita penyesuaian berperan penting sebagai alat pengaman (*security measure*) yang memberikan jaminan kepada penggugat atas kemungkinan pemenuhan haknya.⁵

Peran sita penyesuaian dalam menjaga hak penggugat juga mencakup perlindungan terhadap potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan tergugat. Sebagai contoh, tergugat bisa saja memiliki niat untuk memindahkan kepemilikan objek sengketa kepada pihak ketiga, atau bahkan merusak objek tersebut, yang akan berdampak pada hilangnya hak penggugat atau berkurangnya nilai objek sengketa. Dengan adanya sita penyesuaian, objek tersebut tetap berada dalam penguasaan hukum, sehingga penggugat memiliki kepastian bahwa haknya tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Menurut Elza Syarief dalam buku *Praktik Peradilan Perdata* berpendapat tindakan sita ini memberikan jaminan tambahan kepada penggugat untuk dapat mempertahankan hak-haknya tanpa adanya ancaman kehilangan objek sengketa yang disebabkan oleh tindakan-tindakan tergugat yang tidak bertanggung jawab.⁶

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum yang berlaku, norma-norma, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan perlindungan hukum revindicatori beslag terhadap benda tidak bergerak. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis ketentuan hukum serta putusan dan penerapan dalam konteks kasus yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dengan fokus pada Putusan PN KUTACANE Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Ktn. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai alasan dan pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2022/PN Ktn

⁵ Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 8

⁶ LEIP, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019, hlm. 86-90.

Sita penyesuaian (*Vergelijkende beslag*) adalah tindakan penyitaan sementara untuk melindungi hak-hak kreditur selama proses peradilan berlangsung. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, sita penyesuaian digunakan sebagai upaya preventif untuk memastikan aset milik tergugat tetap ada dan tidak dialihkan sampai gugatan diputuskan dengan kekuatan hukum tetap. Dasar hukum dari sita penyesuaian diatur dalam Pasal 202 dan Pasal 220 HIR, serta Pasal 463 Rv, yang memungkinkan penyitaan sebagai langkah untuk menyeimbangkan hak para pihak selama proses peradilan berlangsung.

Kasus ini berawal dari perjanjian hutang antara penggugat, Yosi Miranda, dan tergugat, Bagindo Ali Akbar dan Zubaidah, yang melibatkan aset dalam jumlah besar, seperti uang tunai dan barang berharga, termasuk emas dan properti. Tergugat I dan Tergugat II dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Sebagai upaya untuk mempertahankan haknya, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kutacane dengan permohonan agar aset tergugat disita demi memastikan aset tersebut tetap tersedia apabila gugatan dikabulkan.

1. Pertimbangan Yuridis Hakim

Hakim dalam putusan ini menitikberatkan pada perlindungan hak penggugat serta menjamin adanya aset tergugat yang dapat dieksekusi jika putusan akhirnya berpihak pada penggugat. Hakim mendasarkan pertimbangan pada asas-asas hukum acara perdata yang mengatur mengenai sita jaminan, yang mencakup upaya untuk mencegah tergugat mengalihkan asetnya, sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi pihak yang merasa dirugikan. Aspek penting yang menjadi dasar yuridis dalam keputusan ini adalah prinsip perlindungan preventif, yang bertujuan untuk menjaga status quo aset milik tergugat. Dalam konteks ini, sita penyesuaian diterapkan sebagai langkah pengamanan hukum agar proses peradilan tidak kehilangan objeknya ketika putusan dikeluarkan.

Menurut Pasal 227 HIR, sita jaminan (sita penyesuaian) memungkinkan pengadilan untuk menahan aset pihak yang berperkara guna mencegah peralihan atau pengalihan aset tersebut selama proses pengadilan berlangsung. Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk akta pengakuan hutang yang dibuat di hadapan notaris, sebagai bukti kuat adanya perjanjian sah yang mengikat antara penggugat dan tergugat. Hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan sita, yang dianggap relevan dan mendesak guna memastikan hak penggugat tidak dirugikan selama proses peradilan.

Bahwasanya tergugat I dan tergugat II sudah memberikan jaminan terhadap Penggugat yaitu Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Amaliun Kota Matsun III, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan; Sebidang tanah dan bangunan kontrakan di Desa Kampung Raja, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara; Sebidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Mesjid Muhammadiyah, Kelurahan Kota Kutacane; yang menjadi jaminan dalam perjanjian hutang terhadap Penggugat,

Amar putusan: Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2) **Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat dalam pelaksanaan perjanjian hutang-piutang yang dibuat**

di hadapan Notaris, dengan nilai hutang sebesar Rp2.596.500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- 3) **Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian (Vergelijkende Beslag)** yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Kutacane atas aset-aset milik Para Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Amaliun Kota Matsun III, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan kontrakan di Desa Kampung Raja, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Mesjid Muhammadiyah, Kelurahan Kota Kutacane;
- 4) **Memerintahkan agar hasil lelang dari objek-objek jaminan tersebut diprioritaskan untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat** sebesar nilai yang tercantum dalam putusan ini, setelah terlebih dahulu memenuhi kewajiban Para Tergugat kepada Turut Tergugat, yaitu Bank Syari'ah Indonesia Cabang Kutacane, jika terjadi pelaksanaan lelang;
- 5) **Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)** walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, atau kasasi (putusan ini bersifat *uitvoerbaar bij voor raad*);
- 6) **Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara** yang timbul dalam pemeriksaan ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Dasar Hukum dan Penerapan Sita Penyesuaian

Mahkamah menyetujui sita penyesuaian dengan dasar hukum yang diambil dari ketentuan HIR dan Rv, serta Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum yang mengharuskan setiap individu mengganti kerugian yang timbul dari tindakan tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, penggugat memiliki hak untuk mengamankan aset-aset tergugat agar haknya terlindungi secara hukum. Majelis hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan penggugat cukup beralasan dan disusun secara lengkap sesuai dengan asas-asas beracara di pengadilan.

Penerapan sita penyesuaian dalam perkara ini menunjukkan upaya pengadilan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan menyetujui sita penyesuaian, pengadilan memastikan agar tergugat tidak dapat mengalihkan atau menjual asetnya, yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat. Dalam hal ini, keputusan pengadilan tidak hanya berfokus pada aspek formalitas hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi para pihak yang terlibat. Dengan begitu, penerapan sita penyesuaian memberikan keadilan bagi penggugat untuk menuntut kembali hak-haknya secara efektif.

3. Analisis Efektivitas Putusan Hakim

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki pemahaman mendalam mengenai fungsi sita penyesuaian sebagai tindakan preventif dalam hukum perdata. Dengan mengabulkan permohonan sita, hakim memberikan jaminan hukum bagi penggugat bahwa aset tergugat tidak akan berpindah tangan selama proses pengadilan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas putusan ini sangat bergantung pada kecepatan dan koordinasi antara pengadilan dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan sita, seperti pihak bank yang memegang hak jaminan. Jika koordinasi ini tidak

berjalan baik, maka terdapat potensi hambatan dalam pelaksanaan sita, yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam menjaga hak penggugat.

Selain itu, penerapan sita ini juga menunjukkan bahwa pengadilan berusaha mencapai keseimbangan antara melindungi kepentingan penggugat dan menghormati hak-hak pihak ketiga. Meskipun demikian, pelaksanaan sita ini dihadapkan pada berbagai kendala administratif dan prosedural yang dapat menghambat pencapaian hasil yang maksimal, terutama jika terdapat keterlambatan dalam eksekusi putusan.

4.2 Efektifitas Sita Penyesuaian

Penyesuaian penyitaan barang merupakan suatu keputusan yang efektif, dapat dilihat dari fleksibilitas yang ditawarkan saat proses eksekusinya, dimana Penggugat melalui pengajuan yang dimohonkan kepada majelis hakim untuk melakukan sita atas barang Tergugat, dengan tujuan penyitaan adalah sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, namun pada suatu kasus dimana barang milik Tergugat ternyata sudah dijamin kepada pihak lain yang menjadikan barang tersebut tidak dapat disita, maka penyitaan dapat disesuaikan menjadi sita penyesuaian, penyesuaian yang dimaksud seperti bunyi Pasal 463 RV tentang sita penyesuaian:

“Apabila jurusita melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita ternyata sudah disita oleh pihak lain lebih dulu, maka jurusita tidak dapat melakukan penyitaan lagi, tapi jurusita memiliki kewenangan untuk membuat Berita Acara Sita Penyesuaian sebagai pengganti dan setara dengan barang sitaan dan berfungsi sebagai pencegahan hasil pelelangan barang yang disita jatuh kepada penyita pertama”

Dalam eksekusinya, barang yang disita ini akan dilelang, karena penjamin tidak mampu membayar kembali pinjamannya, maka barang yang dijamin akan disita dan kemudian dilelang, Sita penyesuaian berperan pada hasil pelelangan barang sitaan, dimana hasil barang lelangan bukan hanya diperoleh pihak yang terlebih dahulu memegang jaminan tersebut, ada kalanya hasil dari pelelangan barang tersebut menghasilkan nilai yang lebih dari nilai jaminan yang diagunkan, dengan adanya sita penyesuaian, hasil lebih ini dapat menjadi hak Penggugat dimana pemilik barang jaminan tersebut merupakan Tergugat dalam sengketa, dan apabila nilai kerugian Penggugat ternyata masih belum tertutupi, maka Penggugat pun memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyitaan lagi kepada majelis hakim, yang kemudian disesuaikan penyitaannya jika diperlukan, tetap mengikuti prosedur yang berlaku, sampai pada akhirnya hasil pelelangan atas barang sitaan milik Tergugat menjadi bentuk ganti kerugian Tergugat kepada Penggugat.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas sita penyesuaian sebagai tindakan preventif sangat terlihat dalam peranannya untuk mencegah pengalihan aset tergugat selama proses hukum berlangsung. Dengan menghindari penyitaan ganda, tindakan ini menjaga agar hanya satu kreditur yang memiliki hak eksekusi atas suatu barang, sekaligus melindungi hak penggugat dari kemungkinan tergugat yang mencoba memindahtangankan atau merusak aset yang sedang disengketakan.

Selain itu, penerapan sita penyesuaian juga menjamin agar aset yang telah disita tetap berada dalam pengawasan hukum, memberikan kepastian hukum bagi penggugat bahwa aset tersebut dapat dieksekusi jika putusan akhirnya berpihak pada mereka. Meskipun tidak diatur

secara rinci dalam HIR atau RBG, pengakuan terhadap sita penyesuaian dalam Pasal 436 Rv telah memberikan dasar yang kuat bagi pengadilan untuk mengatur prosedur pelaksanaan yang adil dan efektif. Secara keseluruhan, sita penyesuaian merupakan instrumen penting dalam menjaga status quo dan mencegah penyalahgunaan aset, yang berperan signifikan dalam memastikan keadilan dapat ditegakkan dalam sengketa perdata.

Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan ini menekankan pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak penggugat, dengan tetap menghormati hak pihak ketiga yang sah. Hakim juga mengedepankan asas keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa penyitaan tidak mengabaikan kontrak-kontrak atau hak-hak lain yang telah diatur sebelumnya. Hakim dalam putusan ini juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga, seperti Bank Syariah Indonesia, yang memiliki hak jaminan atas aset tergugat. Dengan prinsip kehati-hatian, sita penyesuaian memungkinkan penggugat mendapatkan perlindungan hukum tanpa merugikan hak pihak ketiga yang sah atas aset yang sama.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyitaan tidak mengabaikan kontrak atau hak lain yang telah diatur sebelumnya. Putusan ini menguatkan fungsi sita penyesuaian sebagai tindakan preventif, menjaga aset tergugat tetap tersedia jika gugatan dikabulkan, serta memastikan hasil lelang menguntungkan pihak yang lebih dahulu memiliki hak atas barang yang disita. Meskipun demikian, efektivitas dari mekanisme ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pengadilan, bank, dan lembaga terkait lainnya. Jika koordinasi berjalan lancar, maka proses penyitaan dapat dilaksanakan dengan baik dan penggugat mendapatkan kepastian hukum. Namun, jika koordinasi tidak optimal atau prosedur pelaksanaan sita tidak sesuai, hal ini dapat menghambat pencapaian hasil yang diinginkan, yang pada akhirnya merugikan pihak penggugat. Oleh karena itu, kelancaran pelaksanaan sita penyesuaian sangat penting untuk memastikan hak-hak semua pihak terlindungi dan proses peradilan berjalan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- LEIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan). *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019.
- Salam, Drs. H. Abd., S.H., M.H. *Sita Persamaan dalam Praktek Peradilan*, 2017.
- Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.